



P U T U S A N

No.2595 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. JULIADI ;
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur/tgl.lahir : 47 tahun / 06 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok K.15 No.
12 Makassar ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan Pengawas)

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Barru
karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Ir.JULIADI bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (H.Makmur Rahim, SH), Pelaksana Kegiatan (Amrullah A.Azis, ST) dan Kontraktor (Oeinardy als Ayong) (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu bulan Juni 2005 sampai dengan April 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 hingga tahun 2006, bertempat di Pelabuhan Awerange Kab.Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I Kabupaten Barru TA 2005 dengan dilakukannya

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian perbuatan-perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Juni tahun 2005 Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengadakan program pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan pembangunan Transportasi Laut Tahun Anggaran (TA) 2005 pada Kantor Pelabuhan Awerange Kab.Barru dengan dana sebesar Rp.4.315.858.000,- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2005 dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan sehubungan dengan program tersebut adalah pembangunan Fasilitas pelabuhan Awerange Kab.Barru yang meliputi pekerjaan-pekerjaan :
 - Dermaga Lantai beton 352 M2 ;
 - Reklamasi areal Laut 5.466,40 M3 ;
 - Perkerasan jalan 3.474 M2 ;
- Sehubungan dengan program tersebut maka Direktorat Jenderal Perhubungan laut sebagai pemilik Proyek melalui H.Makmur Rahim, SH., selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk dan mengangkat panitia pelelangan pelaksana kegiatan pembangunan Fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.01/KPA/PFEL-PAW/IV-05 yang kemudian panitia lelang mengadakan lelang/Tender untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan pengawasan ;
- Setelah dilakukan proses pelelangan oleh panitia lelang sesuai dengan Kepres No.80 Tahun 1993 maka dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor.PL.08/KPA/KONS/PFPP-PAW/VI-05 tanggal 22 Juni 2005 tentang Penetapan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Awerange Tahap I Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Nomor.PL.08/KPA/PFEL-PAW/IV-05 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Awerange Tahap I Kab.Barru Prop.Sulawesi Selatan yang berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing-masing menetapkan CV.Sulawesi Consultan & Co selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Kab.Barru dan PT.Ardiwira Primakarsa selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Awerange Kab. Barru ;

- Kemudian berdasarkan penetapan tersebut maka Ir.Harmiati Harun selaku direktoris CV.Sulawesi Consultan & Co dan Oeinardy alias Ayong selaku Direktur PT.Ardiwira Primakarsa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan pada tanggal 30 Juni 2005 yang nilai kontraknya untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp.104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan fisik sebesar Rp.4.315.858.000,- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Konsultan Pengawas bertugas dan bertanggungjawab atas pekerjaan pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 150 hari kalender termasuk masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor.015/SCC/SK/IV/2005 tanggal 15 April 2005 Ir.Harmiati Harun selaku Direktris CV.Sulawesi Consultan & Co memberi Kuasa kepada Terdakwa Ir.Juliadi untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I dan diharapkan Terdakwa memberikan laporan rutin mingguan & bulanan kepada pimpinan perusahaan selama pekerjaan ini berjalan dan bertindak mewakili Pimpinan perusahaan dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan (administrasi, teknis dan evaluasi/inspeksi oleh pihak yang berwenang) ;
- Adapun pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam pekerjaan pengawasan mencakup :
 - o Pekerjaan Persiapan :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi dan demobilisasi ;
- Pengukuran dan Psiotioning ;
- Direksi Keet ;
- Gudang bahan ;
- Penerangan dan Keselamatan kerja ;
- Dokumentasi/Administrasi /as Built drawing ;
- o Perluasan areal darat dan tanggul tahap I :
 - Reklamasi ;
 - Talud ;
- o Pengembangan / Pembangunan Dermaga :
 - Beton
 - Tiang pancang
- o Tiang listrik dan instalasinya ;
- o Bollard ;
- o Vender karet ;
- o Perkerasan jalan & lapangan paker/penumpukan ;
 - Rehabilitasi Jalan ;
 - Perkerasan jalan baru disebelah trestle existing ;
 - Kansten dari beton ;
- o System Drainase ;
- Penyelesaian pekerjaan oleh Kontraktor bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, Pelaksana kegiatan dan KPA dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kalender atau dimulai tanggal 30 Juni 2005 hingga tanggal 27 November 2005 termasuk masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005 ;
- Dalam kenyataanya pelaksanaan proyek secara efektif baru dimulai oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Oeinardy alias Ayong selaku Kontraktor, Amrullah ST selaku Pelaksana Kegiatan dan H.Makmur Rahim selaku KPA pada awal September 2005 sehingga tanggal 27 November 2005 pekerjaan belum seluruhnya dapat diselesaikan, maka berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor.99/PMK.06/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang peluncuran program kegiatan yang dibiayai

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisa Anggaran belanja TA 2005 sebagai Anggaran belanja tambahan TA 2006 terhadap pekerjaan pengawasan maupun pekerjaan Fisik dibuatkan Adendum mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 290 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan April 2006 ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak dilakukannya serah terima pertama menurut Berita Acara ;

- Namun hingga tanggal 16 April 2006 masih juga terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan bestek dan ada pula pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kontraktor, Pelaksana Kegiatan dan juga KPA berupa pemasangan bollard dan venter dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan pada waktu masa pemeliharaan yaitu pada bulan Juli 2006 ;
- Meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan belum seluruhnya selesai namun Terdakwa bersama-sama dengan Kontraktor, Pelaksana Kegiatan dan KPA secara melawan hukum membuat Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 100% ;
- Kemudian Berita Acara-Berita Acara tersebut digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Kontraktor, pelaksana kegiatan dan KPA untuk mencairkan seluruh dana pekerjaan Fisik proyek setiap terminnya dengan rincian sebagai Berikut :
 - Angsuran pertama sebesar 20% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu sebesar Rp.673.817.280,- telah dicairkan pada tanggal 21-09-2005 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 12 September 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 27,35% ;
 - Angsuran kedua sebesar 30% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.010.752.920,- telah dicairkan pada tanggal 14-10-2005 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas bersama-sama dengan kontraktor dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 50,15% ;

- Angsuran ketiga sebesar 25% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu sebesar Rp.842.271.600,- telah dicairkan pada tanggal 29-11-2005 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 75% ;
- Angsuran keempat sebesar 25% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu sebesar Rp.631.703.700,- telah dicairkan pada tanggal 13-04-2006 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 11 April 2006 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 100% ;
- Angsuran kelima sebesar 5% dari Rp.4.211.358.000,- yaitu sebesar Rp.210.567.900,- telah dicairkan pada tanggal 13-04-2006 sedangkan Terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya orang lain yaitu KPA, Kontraktor dan Pelaksana Kegiatan dengan membuat laporan administrasi yang tidak benar kepada KPA telah mengakibatkan Negara Cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengalami kerugian sebesar Rp.333.805.210,96 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah sembilan puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sesuai dengan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi-

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : SR-0045/PW.21/5/2007 Tanggal 08 Januari 2007 ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Ir.JULIADI selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PL.08/KPA/KONS/PFPP-PAW/VI- 05 tanggal 22 Juni 2005 tentang Penetapan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Awerange Tahap I Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Kuasa Nomor : 015/SCC/SK/IV/2005 tanggal 15 April 2005 bersama-sama dengan orang lain yaitu H.Makmur Rahim, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Amrullah A.Azis selaku Pelaksana Kegiatan dan Oeinardy alias Ayong selaku Kontraktor (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Sekitar bulan Juni tahun 2005 Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengadakan program pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan pembangunan Transportasi Laut Tahun Anggaran (TA) 2005 pada Kantor Pelabuhan Awerange Kab.Barru dengan dana sebesar Rp.4.315.858.000,- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2005 dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan sehubungan dengan program tersebut adalah pembangunan Fasilitas pelabuhan Awerange Kab.Barru yang

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pekerjaan-pekerjaan :

- Dermaga Lantai beton 352 M2 ;
- Reklamasi areal Laut 5.466,40 M3 ;
- Perkerasan jalan 3.474 M2 ;
- Sehubungan dengan program tersebut maka Direktorat Jenderal Perhubungan laut sebagai pemilik Proyek melalui H.Makmur Rahim, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk dan mengangkat panitia pelelangan pelaksana kegiatan pembangunan Fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.01/KPA/PFEL-PAW/IV-05 yang kemudian panitia lelang mengadakan lelang/tender untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan pengawasan ;
- Setelah dilakukan proses pelelangan oleh panitia lelang sesuai dengan Kepres No.80 Tahun 1993 maka dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor.PL.08/KPA/KONS/PFPP-PAW/VI-05 tanggal 22 Juni 2005 tentang Penetapan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Awerange Tahap I Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Nomor.PL.08/KPA/PFEL-PAW/IV-05 tanggal 28 Juni 2005 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Awerange Tahap I Kab.Barru Prop. Sulawesi Selatan yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut masing-masing menetapkan CV.Sulawesi Consultan & Co selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Kab.Barru dan PT.Ardiwira Primakarsa selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Awerange Kab. Barru ;
- Kemudian berdasarkan penetapan tersebut maka Ir.Harmiati Harun selaku direktris CV.Sulawesi Consultan & Co dan Oeinardy alias Ayong selaku Direktur PT.Ardiwira Primakarsa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan pada tanggal 30 Juni 2005 yang nilai kontraknya untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp.104.500.000,-

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk untuk pekerjaan fisik sebesar Rp.4.315.858.000,- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

- Konsultan Pengawas bertugas dan bertanggungjawab atas pekerjaan pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 150 hari kalender termasuk masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ;

- Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor.015/SCC/SK/IV/2005 tanggal 15 April 2005 Ir.Harmiati Harun selaku Direktris CV.Sulawesi Consultan & Co memberi Kuasa kepada Terdakwa Ir.Juliadi untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I dan diharapkan Terdakwa memberikan laporan rutin mingguan & bulanan kepada pimpinan perusahaan selama pekerjaan ini berjalan dan bertindak mewakili Pimpinan perusahaan dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan (administrasi, teknis dan evaluasi/inspeksi oleh pihak yang berwenang) ;

- Adapun pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam pekerjaan pengawasan mencakup :

o Pekerjaan Persiapan :

- Mobilisasi dan demobilisasi ;
- Pengukuran dan Psiotioning ;
- Direksi Keet ;
- Gudang bahan ;
- Penerangan dan Keselamatan kerja ;
- Dokumentasi/Administrasi las Built drawing ;

o Perluasan areal darat dan tanggul tahap I :

- Reklamasi ;
- Talud ;

o Pengembangan/Pembangunan Dermaga :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton ;
- Tiang pancang ;
- o Tiang listrik dan instalasinya ;
- o Bollard ;
- o Vender karet ;
- o Perkerasan jalan & lapangan paker / penumpukan
 - Rehabilitasi Jalan ;
 - Perkerasan jalan baru disebelah trestle existing ;
 - Kansten dari beton ;
- o System Drainase
- Penyelesaian pekerjaan oleh Kontraktor bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, Pelaksana kegiatan dan KPA dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kalender atau dimulai tanggal 30 Juni 2005 hingga tanggal 27 November 2005 termasuk masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005;
- Dalam kenyataanya pelaksanaan proyek secara efektif baru dimulai oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Oeinardy alias Ayong selaku Kontraktor, Amrullah ST selaku Pelaksana Kegiatan dan H.Makmur Rahim selaku KPA pada awal September 2005 sehingga tanggal 27 November 2005 pekerjaan belum seluruhnya dapat diselesaikan, maka berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor.99/PMK.06/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang peluncuran program kegiatan yang dibiayai dari sisa Anggaran belanja TA 2005 sebagai Anggaran belanja tambahan TA 2006 terhadap pekerjaan pengawasan maupun pekerjaan Fisik dibuatkan Adendum mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 290 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan April 2006 ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak dilakukannya serah terima pertama menurut Berita Acara ;
- Namun hingga tanggal 16 April 2006 masih juga terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan bestek dan ada pula pekerjaan yang belum

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kontraktor, Pelaksana Kegiatan dan juga KPA berupa pemasangan bollard dan vendor dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan pada waktu masa pemeliharaan yaitu pada bulan Juli 2006 ;

- Meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan belum seluruhnya selesai namun Terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 100 % bersama-sama dengan Kontraktor, Pelaksana Kegiatan dan KPA ;

- Kemudian Berita Acara-Berita Acara tersebut digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Kontraktor, pelaksana kegiatan dan KPA untuk mencairkan seluruh dana pekerjaan Fisik proyek setiap terminnya dengan rincian sebagai berikut :

- Angsuran pertama sebesar 20% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu sebesar Rp.673.817.280,- telah dicairkan pada tanggal 21-09-2005 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 12 september 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 27,35% ;
- Angsuran kedua sebesar 30% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu sebesar Rp. 1.010.752.920,- telah dicairkan pada tanggal 14-10-2005 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas bersama-sama dengan kontraktor dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 50,15 % ;
- Angsuran ketiga sebesar 25% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.842.271.600,- telah dicairkan pada tanggal 29-11-2005 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 75% ;

- Angsuran keempat sebesar 25% dari Rp.4.211.358.000,- dikurangi uang muka sebesar Rp.842.271.600,- yaitu sebesar Rp.631.703.700,- telah dicairkan pada tanggal 13-04-2006 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 11 April 2006 yang ditandatangani oleh kontraktor

bersama-sama dengan konsultan pengawas dan Pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan Fisik telah mencapai 100% ;

- Angsuran kelima sebesar 5% dari Rp.4.211.358.000,- yaitu sebesar Rp.210.567.900,- telah dicairkan pada tanggal 13-04-2006 sedangkan Terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang memberikan dukungan administrasi yang tidak benar kepada KPA, Kontraktor dan Pelaksana Kegiatan telah menguntungkan orang lain yaitu KPA, Kontraktor dan Pelaksana Kegiatan sehingga mengakibatkan Negara Cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengalami kerugian sebesar Rp.333.805.210,96 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah sembilan puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sesuai dengan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi-Selatan Nomor.SR-0045/PW.21/5/2007 tanggal 08 Januari 2007 ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 21 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.Juliadi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir.Juliadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.Juliadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Fotocopy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI- 05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan Pembangunan transportasi laut TA.2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;
 - Fotocopy (legalisir) amandemen kontrak No. KU.25/KPNPFPL-PAW/XI- 05 tanggal 11 November 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No : KU.10/KPAIPFPL-PAW/VI- 05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut TA.2005

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;

- Fotocopy (legalisir) SPP dan SPM PT. Ardywira Primakarsa ;
- Fotocopy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI- 05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatn dan pembangunan transportasi laut TA.2005 dengan CV.Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Fotocopy (legalisir) SPP dan SPM CV. Sulawesi Consultan & Co ;
- Amandemen kontrak No.KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI- 05 tanggal 14 Nopember 2005 surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/ KONS/PFPL-PAW/VI- 05 tanggal 30 Juni 2005 tentang Pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab. Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Fotocopy (legalisir) DIPA luncuran dan peraturan Menteri Keuangan No.99/pmk.06/2005 Tentang peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA.2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA.2006 ;
- Foto kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Kab.Barru TA 2005 oleh CV. Sulconts & Co ;
- Fotocopy (legalisir) Berita Acara penyerahan pertama atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru TA.2005 dari PT.Ardywira Primakarsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Fotocopy (legalisir) Berita Acara penyerahan kedua atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru TA.2005 dari PT.Ardywira Primakarsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Rencana kerja dan syarat- syarat dan volume

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut TA.2005 ;
- Fotocopy (legalisir) surat-surat teguran terhadap PT.Ardywira Primakarsa dan CV.Sulconts & Co. ;
Tetap dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru No.97/Pid.B/2009/PN.BR, tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.JULIADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.JULIADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan surat-surat bukti, berupa :
 - Fotocopy (legalisir) kontrak No : KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI- 05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan Pembangunan transportasi laut TA.2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;
 - Fotocopy (legalisir) amandemen kontrak No. KU.25/KPNPFPL-PAW/XI- 05 tanggal 11 November 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No : KU.10/KPAIPFPL-PAW/VI- 05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut TA. dengan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;

- Fotocopy (legalisir) SPP dan SPM PT. Ardywira Primakarsa ;
- Fotocopy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI- 05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut TA.2005 dengan CV.Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Fotocopy (legalisir) SPP dan SPM CV. Sulawesi Consultan & Co ;
- Amandemen kontrak No.KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI- 05 tanggal 14 Nopember 2005 surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/KONS/ PFPL-PAW/VI- 05 tanggal 30 Juni 2005 tentang Pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab. Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Fotocopy (legalisir) DIPA luncuran dan peraturan Menteri Keuangan No.99/pmk.06/2005 Tentang peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA.2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA.2006 ;
- Foto kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Kab.Barru TA 2005 oleh CV. Sulconts & Co ;
- Fotocopy (legalisir) Berita Acara penyerahan pertama atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru TA.2005 dari PT.Ardywira Primakarsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Fotocopy (legalisir) Berita Acara penyerahan kedua atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Tahap I Kab.Barru TA.2005 dari PT.Ardywira Primakarsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Rencana kerja dan syarat- syarat dan volume pekerjaan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut TA.2005 ;

- Fotocopy (legalisir) surat-surat teguran terhadap PT.Ardywira Primakarsa dan CV.Sulconts & Co. ;

Tetap dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.211/PID/2010/ PT.MKS, tanggal 01 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 Maret 2010 No.97/Pid.B/2009/PN.Br, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.97/Pid.B/2009/ PN.BR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 September 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juni 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 07 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 07 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Barru telah keliru dalam putusannya karena kurang mempertimbangkan fakta-fakta secara cermat dalam pertimbangan hukumnya ;
 - Bahwa Y.M.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam pertimbangan hukumnya khilaf dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan keterlibatan Terdakwa pasca amandemen/ addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan sebagai mana terungkap pada halaman 31 alinea ke-3 dan 4 putusannya ;
 - Bahwa yang diperpanjang kontraknya dari tanggal 27 November 2005 hingga 16 April 2006 adalah saksi Oeinary alias Ayong untuk jenis pekerjaan Fisik, sedangkan untuk jenis pekerjaan Konsultan Pengawas yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak terdapat bukti-bukti, baik kesaksian, surat, keterangan ahli maupun petunjuk bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas juga diperpanjang kontraknya ;
 - Bahwa oleh karena kontrak CV.Sulawesi Konsultan & Co in casu Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak terbukti telah turut diperpanjang sehingga semestinya menurut hukum Terdakwa sejak tanggal 27 November 2005 hingga 16 April 2006 adalah bukan Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I Kab. Barru Propinsi Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa sejak tanggal 27 November 2005 hingga 16 April 2006 adalah bukan Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I Kab. Barru Propinsi Sulawesi Selatan, maka menurut hukum Terdakwa tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi atau kewenangan selaku Konsultan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I Kab. Barru Propinsi Sulawesi Selatan :

- Bahwa dengan demikian seluruh aktivitas dan tindakan Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 27 November 2005 hingga 16 April 2006 include penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % pada tanggal 11 April 2006 dan diajukan ke KPA sehingga dana cair sepenuhnya 100 % adalah tindakan Terdakwa secara pribadi, bukan dalam kapasitas dan kualitasnya selaku Konsultan Pengawas, sebab saat itu Terdakwa bukan lagi selaku Konsultan Pengawas dan tidak memiliki kewenangan selaku Konsultan Pengawas ;
 - Bahwa dengan demikian lagi, oleh karena Terdakwa pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% pada tanggal 11 April 2006 dan diajukan ke KPA sehingga dana cair sepenuhnya 100% adalah tindakan Terdakwa secara pribadi, bukan dalam kapasitas dan kualitasnya selaku Konsultan Pengawas, maka unsur ke 3 dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;
 - Bahwa dengan demikian adalah pantas jika putusan Y.M.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang dikuatkan oleh putusan Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini pantas menurut hukum untuk dibatalkan karena keliru dan kurang mempertimbangkan fakta- fakta secara cermat dalam pertimbangan hukumnya ;
2. Pengadilan Negeri Barru telah keliru dalam putusannya karena tidak bertindak adil dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan sama sekali Nota Pembelaan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Bahwa bersama ini perkenankan kami Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding mengutip Nota Pembelaan kami yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barro, sebagai berikut :
 - Y.M. Majelis Hakim dan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa Ir.Juliadi mengemukakan Pembelaan (Pleidooi) kami ini yang bertitik tolak semata-mata dari fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan ;
 - Bahwa keterlibatan Terdakwa Ir.Juliadi dalam perkara ini hanya selaku Side Engineering dari CV.Sulawesi Consultan & Co. berdasarkan Surat Kuasa dari Ir.Harmiati Harun selaku Direktris. Sedangkan penandatanganan kontrak kerja atau Surat Perjanjian dilakukan oleh Ir.Harmiati Harun selaku Direktris CV.Sulawesi Consultan & Co. tersebut. Dengan kata lain, seluruh perbuatan dan tindakan Terdakwa Ir.Juliadi dalam proyek yang dikuasakan kepadanya dan yang terkait dalam perkara ini adalah dibawah tanggungan dan pengawasan Ir.Harmiati Harun ;
 - Bahwa meskipun status Terdakwa Ir.Juliadi dalam perkara ini hanya selaku Side Engineering dari CV.Sulawesi Consultan & Co. tetapi Terdakwa Ir.Juliadi kompeten dan amat bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas pada proyek yang dikuasakan kepadanya. Hal ini terbukti sebagaimana keterangan kesaksian dari saksi-saksi : H.MUHAMMAD NUR HAMING, SE. bin HAMING; H.MAKMUR RAHIM, SH.; OENARDI alias AYONG; dan AMRULLAH ANDI AZIS, ST. bin ANDI AZIS ISKANDAR bahkan oleh Ahli SYARIFUDDIN, SE., sebagaimana telah terurai di atas ;
 - Bahwa temuan tim Auditor Investigasi BPKP tentang adanya kekurangan volume pekerjaan dari proyek yang dikuasakan untuk diawasi oleh Terdakwa Ir.Juliadi yang berakibat Negara mengalami kerugian, sebagaimana dalam

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan/tuntutan Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum senilai Rp.333.805.210,96 adalah masih dipertanyakan akurasi. Sebab, selain investigasi yang dilakukan oleh BPKP tersebut tidak melibatkan Kontraktor sesuai prosedur sehingga masih memerlukan klarifikasi tertulis baik oleh KPA maupun dan terutama oleh Kontraktor, juga karena metode dan alat yang dipakai oleh BPKP dalam menilai pekerjaan yang sudah rampung tersebut masih dipertanyakan. Terlebih- lebih lagi, bahwa selama persidangan berlangsung tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk menguji kebenaran bukti surat yang diajukan oleh Sdr.Jaksa/Penuntut Umum dengan kondisi faktual di lokasi proyek yang dipermasalahkan. Dan menurut keterangan saksi- saksi di persidangan dan dibawah sumpah sebagaimana telah dikemukakan di atas, antara bestek dan volume pekerjaan tidak ada masalah ;

- Bahwa satu-satunya persoalan yang timbul dalam pelaksanaan proyek yang diawasi oleh Terdakwa Ir.Juliadi adalah adanya keterlambatan perampungan pekerjaan selama 7 hari berupa pemasangan fender dan bolard. Tetapi para saksi kecuali H.MUHAMMAD NUR HAMING, SE. bin HAMING menerangkan bahwa keterlambatan tersebut dapat ditolerir karena fender dan bolard sudah ada dan tinggal dipasang. Karena kondisi objektif di lokasi proyek seperti itu dengan bobot pekerjaan mencapai 95% sedangkan anggaran proyek jika tidak dicairkan akan hangus, maka dengan pertimbangan tambahan masih adanya retensi/jaminan 5% dari Kontraktor jika pekerjaan tidak rampung akhirnya Terdakwa Ir.Juliadi menyetujui menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, tetapi Terdakwa tidak turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan tersebut ;
- Bahwa meskipun akibat dari penandatanganan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% oleh Terdakwa Ir.Juliadi mungkin dimanfaatkan oleh pihak- pihak tertentu untuk mencairkan

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana proyek hingga 100% kepada Kontraktor, toch perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada Negara, sebab dana tersebut memang diperuntukkan untuk itu dan lagi proyek hingga saat ini telah rampung sesuai bestek dan tidak ada masalah dalam penggunaannya. Dan mengenai kerugian Negara berupa denda keterlambatan senilai Rp.29.479.506,00 adalah diluar kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa Ir.Juliadi ;

- Y.M.Majelis Hakim dan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum yang kami hormati, kami Penasihat Hukum dari Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa Ir.Juliadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Subsidair Sdr. Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa tentang kenapa Judex Facti dalam keputusannya tersebut berpendapat bahwa, baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan-keberatan in casu Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, yang dapat melemahkan putusan a quo, semata-mata dikarenakan hakim Judex Facti tersebut telah :

- a. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab nyata- nyata keberatan point 1 dalam Memori Banding Terdakwa a quo adalah hal baru yang belum pernah dipertimbangkan oleh Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam putusannya, seyogyanya keberatan point 1 dalam Memori Banding Terdakwa a quo harus dipertimbangkan oleh Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ; dan
- b. Kurang cukup dipertimbangkan (onvodoende gemotiveerd), sebab nyata- nyata keberatan point 2 dalam

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terdakwa a quo adalah juga hal baru karena Nota Pembelaan Terdakwa tidak pernah dipertimbangkan oleh Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam putusannya, dan oleh karena Nota Pembelaan Terdakwa tidak pernah dipertimbangkan oleh Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dan Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya mengambil- alih pertimbangan hukum putusan Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, hal itu berarti Y.M. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pun tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa ;

Sehingga berdasarkan :

- Pasal 30 Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1957 Nomor 206 KISip/1955 ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 KISip/1969 ;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 1977 ;
- Maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor.211/PID/2010/ PT.MKS tertanggal 01 Juli 2010 tersebut harus dibatalkan

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku konsultan pengawas dalam proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Awerange Tahap I Kabupaten Barru TA.2005 antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan hingga selesai 100% sesuai kontrak, akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dipergunakan untuk

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencairkan dana 100% sedangkan kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%, tidak sesuai dengan RAB dan Bestek ;
- Bahwa berdasarkan audit investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.304.325.704.- ;
 - Bahwa pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir.JULIADI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU TANGGAL 20 APRIL 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.
ttd./-

Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS,

K e t u a :
ttd./-

H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./-
ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.
NIP.040.044.338.

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No.2595
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)